

mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa.² Penentuan jenis pidana *ta'zīr* ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (hakim) sesuai dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalangan kalian”. (QS. Al Nisaa’: 59).

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd*, *qishāsh*, *diyat*, atau *ta'zīr*.³ Larangan-larangan syara’ tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Adapun pengertian *jināyah*, para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jināyah* yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al-Fikri Damaskus, 1989), 197.

³ Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, 1380 H), 192.

klasifikasi tindak pidana, sedangkan aspek hukuman meliputi aspek pertanggung jawaban, klasifikasi hukuman, dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan dan gugurnya hukuman.

Salah satu tindak pidana dalam syariat Islam yaitu *ḥirabah*, *ḥirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan⁷ Sedangkan pengertian lain dalam fiqh *jināyah*, *ḥirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.⁸ Secara harfiah *ḥirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian mencuri.

Muḥarabah atau *ḥirabah*, adalah aksi bersenjata dari seseorang atau sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta benda, ladang pertanian dan peternakan serta menentang aturan perundang-undangan. Latar belakang aksi ini bisa bermotif ekonomi yang berbentuk perampokan, penodongan baik di dalam maupun diluar rumah atau bermotif politik yang berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan gerakan yang

⁷ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*. (Raja Grafindo: Jakarta, 1404 H), 63.

⁸ Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 87.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti menggunakan sumber data primer yaitu sumber data utama. Sumber data dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan data primer yaitu:

- 1) *Fiqh jināyah* tentang *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993).
- 2) Hukum Positif tentang *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002).
- 3) KUHP *Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet- 24, 2005).

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kajian penelitian ini, yaitu.

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda

